

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA

Akmal, M.E.I dan T. M. Nurdin , M.E.I
Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: Faktor Ekonomi Dalam Keluarga, Faktor Peningkatan Gaji, Faktor Perselingkuhan, Pelayanan Dalam Keluarga, Domisili, dan Perkembangan Teknologi Informasi.

Kata Kunci: Faktor-faktor, Perceraian, Perundang-undangan

A. Perceraian Dalam UU N0. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada makhluk lainnya. Karena manusia adalah makhluk berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dengan

realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang undang.¹

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan bahwa unsur-unsur perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin

Pengertian ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri

¹ Azhari Akmal Taringan dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 216

baik mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dalam masyarakat.

Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti, bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang harmonis.

- b. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Hal ini berarti UU Perkawinan mengandung asas monogami. Pasal 3 UU Perkawinan menentukan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang.

- c. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia., Hal ini berarti perkawinan hanya dapat diputuskan karena kematian. UU Perkawinan mengakui putusnya perkawinan karena perceraian dalam

hal-hal tertentu dimana suami isteri tidak dapat diharapkan lagi akan dapat hidup bersama, dengan rukun dan damai.

- d. Perkawinan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berarti bahwa norma-norma agama harus menjiwai perkawinan yang harus tercermin dalam semua peraturan-peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan UU Perkawinan di sana sini memberi kepada norma hukum agama suatu peranan yang konkrit sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 2 UU Perkawinan di mana hukum agama memberi peranan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²

Pasal 38 Undang undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang undang Perkawinan memberikan

² Sardjono, R. *Wanita dan Kedudukan menurut Undang-Undang Perkawinan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, (Juli, 977), hal. 227

peraturan-peraturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk kesekian lamanya. Undang undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Di dalam Undang undang Perkawinan Pasal 38 tersebut dipandang sudah cukup jelas.³

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain ;

- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun penyebab terjadinya perceraian menurut hukum adat, antara lain:⁴

- a. Persetujuan suami isteri

Perceraian dengan alasan yang bersifat subjektif dan pribadi, mereka memusyawarahkan pembagian financial, harta bersama kemudian bercerai. Hakim selalu mendamaikan dan tidak akan mengabulkan cara demikian, namun dalam masyarakat cara-cara demikian masih ditemukan.

- b. Zina si isteri

Perbuatan zina si isteri merupakan alasan untuk perceraian. Pada sistem ini perkawinan jujur, apabila zina si isteri maka si isteri wajib membayar uang delik dan mengembalikan jujur sejumlah yang diterimanya serta tidak berhak atas harta perkawinan (gono gini).

³ *Ibid*, hal. 217

⁴ http://ramayuza.blogspot.com/2012/01/Hukum_Perkawinan_Adat.Html, di akses pada Tanggal 10 Agustus 2015

c. Cacat jasmani

Contoh cacat jasmani dalam perkawinan adalah kemandulan sang isteri, karena di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Cacat jasmani juga dapat terjadi pada suami misalnya impoten, yang tentunya juga tidak dapat memperoleh keturunan. Cacat jasmani dapat menjadi alasan pertama untuk bercerai. Namun umumnya mereka masih bisa memiliki dan melanjutkan perkawinan dengan mengangkat anak.

d. Keadaan magis

Di beberapa daerah perceraian dapat dilakukan karena alasan magis yang membahayakan kehidupan suami-isteri, dalam keadaan demikian suami-isteri melaksanakan perceraian dan akan pulih kembali jika dianggap keadaan magis telah tidak ada lagi.

e. Alasan sepihak

Suami/isteri dapat melakukan gugatan cerai karena alasan pribadi yang bersifat sepihak dengan alasan faktor kesalahan. Misalnya meninggalkan dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya atau suami melanggar larangan adat. Pada perkawinan suami-isteri tidak berhak menuntut perceraian kecuali melanggar adat atau impoten.

Selanjutnya pada Pasal 39 Undang undang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 41 Undang undang Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berbeda dengan putusannya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadi perceraian misalnya, lebih disebabkan karena ketidakmampuan pasangan suami-isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.⁵ Suatu perkawinan dengan meninggalnya salah satu pihak akan menimbulkan pewarisan. Ketentuannya-ketentuannya di atur dalam Hukum Waris Islam. Akan tetapi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian, suami isteri masih hidup, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas isteri dan anak-anaknya. Walaupun

hukum Islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak.

- 2) Selama bekas isteri menjalankan iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan mut'ah yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bukti isteri selama perkawinan berlangsung. Mut'ah ini jumlahnya sesuai dengan kemampuan bekas suami, kedudukan bekas isteri dan lamanya mereka hidup sebagai suami isteri.
- 3) Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidaktahuan isteri kepada suami, seperti penyelewengan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, pemabuk, penjudi dan lainnya, maka bekas suaminya tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali bantuan selama iddah dan mut'ah.

⁵ Azhari Akmal Taringan dan Amir Nuruddin, *Op Cit*, hal. 220

⁶ R. Abdul Djamali, *Op Cit*, hal. 109

B. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun.

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dari bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum

yang diambil dari berbagai kitab para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.⁷

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan

⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992, hal. 9-14

di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa:“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talakatau berdasarkan gugatan perceraian.”⁸

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum

dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 KHI.⁹

b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.¹⁰

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak nusyuz maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth’ah kepada mantan istri.

Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughra kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth’ah, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Berdasarkan Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah

⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Op. Cit.*, BAB XVI, Pasal 114, 56

⁹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 28

¹⁰ *Ibid*, hal. 51

Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali. Sebagaimana halnya Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah.

Dalam KHI memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak raj'i, talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

Talak raj'i yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian

terjadi perceraian ba'da dukhul dan telah melewati masa iddah. Di samping ketiga talak yang telah disebutkan di atas, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak bid'i sebagai berikut:

- a. Talak sunni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan.
- b. Talak bid'i sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

C. Indikator-Indikator Penyebab Terjadinya Perceraian

- a. Faktor Ekonomi Dalam Keluarga

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* dan *nomos*.¹¹ *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti, tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam

¹¹<http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/ekonomi.html> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

pengertian bahasa berarti, penghasilan dalam rumah tangga. Ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia¹².

Secara lebih spesifik istilah ini dipakai untuk menyebutkan efisiensi relatif proses produksi, pengorganisasian administratif, atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia.

Selanjutnya Ekonomi dalam pengertian dan istilah terdapat beberapa definisi para ahli sebagai berikut;

Pertama Pendapat Adam Smith, ekonomi adalah “Ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti

hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya”

Kedua Marshall mengemukakan : “Ekonomi adalah: Ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu”

Ketiga Menurut Ruenez : “Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi”.

Keempat Mill J S mengungkapkan Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan.

Kelima Menurut Abraham Maslow Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

Keenam Pendapat Hermawan Kartajaya, Ekonomi adalah platform dimana

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 355

sektor industri melekat di atasnya. *Ketujuh* Sedangkan menurut Paul A. Samuelson: Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ekonomi dalam keluarga merupakan hal yang sangat urgensi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, PNS Aceh Timur yang berdomisili di Kota Langsa bekerja setiap harinya di Aceh Timur dengan jarak tempuh yang sangat jauh, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menjalankan tugasnya selaku abdi Negara (pulang-pergi). Bila di analisa kembali tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih pendapat, sehingga tidak luput dari keributan dalam rumah tangga, dan kononnya lagi yang bekerja atau tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah hanya seorang diri baik itu suami ataupun itu istri dan bahkan ada juga pasangan suami-isteri yang statusnya sama-sama (PNS).

Yang seharusnya tujuan akhir dari ekonomi sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqasyid asy-syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyan thaiyibah*), inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia¹³, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesensaraan dalam konteks ekonomi.

Begitu juga yang seharusnya dengan meningkatnya perkonomian PNS disebuah instansi pemerintah dapat mensejahterakan keluarga baik itu individu maupun kelompok, tapi justru PNS yang bertugas di Aceh Timur yang sudah bekeluarga justru memamfaatkan keadaan untuk bercerai, ini merupakan hal yang sangat tidak wajar bila dikaji dengan kesejahteraan.

b. Faktor Peningkatan Gaji

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah yang dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, karena merupakan suatu

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama dengan Bank Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), hal, 54

bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai¹⁴. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya.

Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat (PNS), sedangkan seseorang yang menerima upah apabila ikatannya kerjanya kurang kuat (honor/kontrak). Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedang upah diberikan pada setiap hari, minggu dan bulan. Dalam hal ini, pengertian gaji untuk seterusnya disebut sebagai gaji pokok.¹⁵

Besarnya gaji pokok yang diberikan kepada seorang karyawan, biasanya sangat tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, kemampuan maupun pengalaman kerjanya. Dan untuk sekarang ini kenaikan gaji semua PNS akan merasakan penambahan gaji, Kenaikan [gaji](#) 6% yang ditunggu-tunggu oleh seluruh PNS di Indonesia kini telah di depan mata, Pemerintah telah menerbitkan [Peraturan](#)

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.¹⁶

Dalam hal ini lah tingkat perceraian pun terjadi dengan alasan peningkatan gaji, kehidupan pun berubah dengan cara menceraikan istri yang lama dan mencari istri baru. Dan hal ini juga dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh Timur. Walaupun perceraian diakui dalam ajaran Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, di mana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan.

Talak baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh karena itu sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah¹⁷.

c. Faktor Perselingkuhan

¹⁴ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 406

¹⁵<http://herunirwantya.blogspot.com/2011/08/pengertian-gaji-upah-tunjangan-kasbon.html> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

¹⁶<http://kppninternate.net/peraturan/pp-nomor-34-tahun-2014-kenaikan-gaji-pns-tahun-2014> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

¹⁷ Satria Efendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam Kontemporer, Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, Cet. II (Jakarta: Kencana 2004), hal. 107

Perselingkuhan merupakan hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam menjalin hubungan dalam keluarga¹⁸.

Menurut KBBI di sebutkan perselingkuhan adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan yang bersangkutan, tidak berterus terang kepada pasangan tidak jujur kepada pasangan.¹⁹ Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh Timur berselingkuh karena banyak faktor yang menjadikannya mempunyai kesempatan di antaranya adalah: *Pertama* setiap kegiatan yang dilakukan di sana lepas control dari istri dan mengingat gaji bakal naik, *Kedua* setiap kegiatan yang dilakukan di sana lepas control anak dikarenakan uang mempermudah segala urusan, *Ketiga* setiap kegiatan yang dilakukan di sana lepas control dari saudara dan bahkan keluarga

mengingat uang bisa mengatur dunia. Di sini kami akan menyebutkan beberapa tanda-tanda perselingkuhan;

- 1) Pasangan selalu menjaga perangkat elektronik (Hp) yang dia gunakan untuk berkomunikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar anda tidak membuka dan menyentuhnya, pasangan memberikan password atau nama palsu untuk setiap kontak didalamnya.
- 2) Pasangan bisa tampil menarik dari sebelumnya. Dia bisa tampil lebih baik dan tentu saja lebih menarik, lebih wangi, lebih rapi (bergaya).
- 3) Pasangan sering membatalkan janji secara mendadak tanpa alasan jelas baik itu janji dengan pasangan maupun pada anak-anaknya. Mungkin untuk janji yang tidak begitu penting, atau mungkin dirinya mencari alasan yang bukan sebenarnya.
- 4) Pasangan sering punya kegiatan baru dan pasangan tidak dibuat tahu oleh dirinya. Dia menyembunyikan hal itu atau terkesan menutupi.
- 5) Pasangan sering mencari kesalahan dan menyalahkan untuk membuat dirinya bisa menghindari dalam

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/perselingkuhan> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

¹⁹ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal.1253

waktu tertentu. Bahkan seolah dirinya tidak ingin segera menyelesaikan hal itu. Dia lebih memilih untuk menghindar dengan tujuan menemui selingkuhannya.

- 6) Pasangan mulai lupa hal-hal kecil, dia tidak begitu memperhatikan hal kecil yang selama ini ada pada diri pasangannya.
- 7) Pasangan menuturkan peristiwa yang berbeda-beda dan kata-katanya sering berubah. Cerita pada beberapa hari yang lalu kadang berbeda dengan yang sekarang.
- 8) Jangan remehkan informasi yang sifatnya mungkin belum jelas. "Aku pernah melihat pasangan kamu di sini", "Kalau gak salah Aku melihat pasanganmu dengan orang lain", atau yang lebih lembut lagi, "Aku lihat orang yang mirip pasangan kamu sedang jalan dengan orang ini". Jangan anggap sepele hal itu. Sebab bisa jadi itu benar-benar dirinya, hanya saja seseorang tersebut tidak enak hati ingin bicara secara jelas, sehingga kejadian yang satu ini bisa menjadi tanda pasangan punya selingkuhan.

- 9) Pasangan mencari alasan untuk bisa membuat dirinya lebih bebas. Hal itu dilakukan mendadak tanpa ada rundingan dengan diri antum.

Ini merupakan gejala dan tanda-tanda dari perselingkuhan dan ini membuat perceraian makin meningkat, dan hal ini lah yang dilakukan sebagian kalangan PNS Aceh Timur yang berselingkuh.

Dan ada beberapa hal dan ciri-ciri pasangan dalam perselingkuhannya, *Pertama* malu, *Kedua* Kekosongan, *Ketiga* Sikap Posesif, *Keempat* Rasa Kesal, *Kelima* Lega.

- 1) Malu semua orang pasti merasa marah ketika tahu dikhianati. Namun kenapa rasa malu bisa muncul? Rasa malu muncul sebagai akibat perasaan terhina dan direndahkan, seolah-olah perselingkuhan terjadi karena kesalahan korban sendiri. Padahal seharusnya yang merasa malu adalah orang yang berselingkuh. Namun beberapa orang mulai mawas diri dan melihat apakah ada yang salah dengan diri mereka ketika pasangannya berselingkuh. Secara tidak sadar, kemungkinan mereka akan mencari-cari kesalahan dalam diri mereka sendiri untuk

- menjelaskan mengapa pasangan berselingkuh. Hal inilah yang kemudian memunculkan rasa malu.
- 2) Kekosongan merasa sedih adalah respon alami ketika mengetahui pasangan berselingkuh. Namun tak sedikit orang yang merasakan kosong, tak memiliki emosi apapun. Seseorang mungkin terkaget-kaget ketika melihat dirinya sendiri tak menemukan emosi apapun, kekosongan. Kekosongan adalah salah satu mekanisme psikologis yang digunakan manusia ketika mengalami shock atau trauma. Dalam beberapa hal kekosongan ini melindungi otak dan pikiran.
 - 3) Sikap posesif ketika tahu pasangan berselingkuh tentu ingin mendepaknya jauh-jauh dari kehidupan dan tak ingin melihat wajahnya lagi. Itu adalah respon yang wajar. Namun dalam beberapa kasus, perasaan posesif juga bisa muncul. Perasaan ini membuat rasa ingin memiliki pasangan dan menjauhkannya dari pasangan selingkuhnya. Hal ini disebabkan oleh perasaan kepemilikan, bahwa pasangan adalah milik diri sendiri dan tak boleh dimiliki oleh orang lain.
 - 4) Rasa Kesal yaitu emosi yang sangat kuat seperti sedih atau kemarahan. Namun terkadang muncul juga emosi yang cukup luas seperti rasa kesal. Sebagai pasangan mungkin hanya ingin mengatakan "Bagaimana dia bisa sebodoh itu!" Rasa kesal muncul sebagai bentuk kekecewaan pada pasangan. Mengetahui bahwa segala hal yang dilakukan oleh pasangan akan sangat mempengaruhi, dan ini akan membuat kesal.
 - 5) Lega, anda mungkin merasa aneh. Bagaimana mungkin seseorang merasa lega setelah mengetahui pasangan berselingkuh? Kebanyakan orang sudah curiga mengenai adanya affair selama beberapa waktu sebelum mereka mengetahuinya. Selama itu, mereka menebak-nebak dan tak bisa tenang memikirkannya. Setelah perselingkuhan itu terbuka, perasaan lega bisa jadi muncul sebagai jawaban atas kecurigaan yang selama ini dirasakan. Setelah mengetahuinya, pasangan bisa mulai

melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut²⁰.

Mengetahui perselingkuhan memang bukan hal yang menyenangkan bagi semua orang. Perselingkuhan bisa jadi sangat menyakitkan. Namun tentu mengetahuinya dengan jelas, lebih baik daripada dibohongi oleh pasangan seumur hidup. Yang terpenting adalah selalu membentengi diri agar tak terbawa emosi ketika mengetahui fakta yang menyakitkan itu, dan itulah yang sekarang ini dirasakan oleh pasangan PNS Aceh Timur.

d. Pelayanan Dalam Keluarga

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang yaitu pasangan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam KBBI disebutkan pelayanan adalah cara melayani seseorang terhadap pasangannya dalam menjalankan kehidupan (keluarga).²¹ Secara umum oleh pemerintahan "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk

barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".²²

Dapat disimpulkan bahwa Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses dalam kehidupan sehari-hari, sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat dan bahkan keluarga yaitu suami dan istri.²³

Pelayanan tidak sebatas lahir saja tapi juga mencakup pelayanan batin yang harus dilayani oleh pasangan suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Seandainya pelayanan tidak memuaskan baik lahir maupun batin maka kericuhan dalam rumah tangga dapat terjadi dan bisa-bisa perceraianpun terjadi. Adapun Salah satu kunci keluarga bahagia yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri di dalam bahtera rumah tangga. Diperlukan pelayanan antara suami dan istri dalam membangun

²⁰ Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Selingkuh> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

²¹ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 799

²² Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 <http://yusfimembaca.blogspot.com/2013/01/pelayanan-secara-umum-pelayanan-dapat.html> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

²³ Lihat Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Ed.V, (Jakarta: Bumi Aksara.2001), hal 108

keharmonisan rumah tangganya dan tak lupa pula didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi sakinah.

Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa keluarganya menuju syurga. Seorang istri yang sholehah tentunya yang selalu taat pada suaminya serta mampu membawa keluarganya senantiasa dalam kebaikan. Firman Allah SWT: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal (mendapat ketenangan di dalamnya). (QS. An-Nahl:80). Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki hak-hak yang didapatkan dari istri dan anak-anaknya. Istri menghormati suami, dan anak-anak menghormati ayahnya. Beberapa dalil tentang suami sebagai pemimpin rumah tangga antara lain.

Firman Allah SWT: Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka... (Qs. an-Nisaa': 34). Dan ayat ini dijelaskan lagi oleh hadits Rasulullah SAW bersabda: "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan

seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dan tidaklah seorang istri dapat menunaikan seluruh hak Allah SWT terhadapnya hingga ia menunaikan seluruh hak suaminya. Sampai-sampai jika suaminya meminta dirinya (mengajaknya jima') sementara ia sedang berada di atas pelana (yang dipasang di atas unta) maka ia harus memberikannya (tidak boleh menolak)." (HR. Ahmad)²⁴

Dan mengenai hadits ini sangat jelas tentang pelayanan yang sangat baik, dan begitu juga dengan hadits lainnya seperti; Al-Hushain bin Mihshan ra menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Rasulullah saw karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah saw bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Hushain menjawab: "Sudah." "Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah lagi. Ia menjawab: "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah bersabda: "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." (HR. Ahmad)

²⁴<https://cahyaislam.wordpress.com/2009/04/30/hak-suami-istri-dalam-islam/> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

Ada beberapa pelayanan yang harus diberikan oleh istri kepada suaminya dan ini merupakan hak- hak suami yaitu; *Pertama* Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW: “Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma’ruf.” (HR. Bukhari dan Muslim). Istri wajib mentaati perintah suami asalkan itu bukanlah perbuatan maksiat dan melanggar hukum Agama Islam. Istri juga wajib menolak perintah suami untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, karena apabila ia menaati suaminya berarti ia berbuat dosa sebagaimana suaminya berdosa karena telah memerintahkannya bermaksiat.

Ketaatan istri kepada suami termasuk memenuhi panggilan suami ke tempat tidur dan tidak boleh menolak suami, kecuali sedang dalam keadaan haid. Istri yang menolak ajakan tersebut akan dilaknat oleh malaikat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak untuk datang maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

²⁵ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahaadiits Hadis- Hadis Pilihan*. Yang diterjemahkan oleh Moch Anwar. Cet.I (Bandung: Sinar Baru. 2003), hal. 675

Kedua Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Hal ini termasuk ketika istri ingin mengunjungi orangtuanya serta kebutuhan lainnya. Istri yang keluar rumah tanpa seizing suaminya cenderung menimbulkan fitnah hingga maksiat kepada Allah swt.

Ketiga Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, terutama jika suami sedang berada di rumah seharian. Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Suami berhak mendapatkan kesenangan bersama istrinya yang harus segera ditunaikan dan tidak boleh tertunda dikarenakan sang istri sedang puasa sunnah. Oleh sebab itu lah istri bisa berpuasa sunnah hanya atas izin suami.

Keempat Istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suami kecuali dengan izinnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya terkecuali dengan izin suaminya.” (HR. Bukhari dan

Muslim)‘Amr ibnul Ahwash ra meriwayatkan dari Rasulullah saw, sabda beliau: “Ketahuilah, kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seorang yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.” (HR. At- dan Ibnu Majah)

Kelima Mendapatkan pelayanan dari istrinya.hal ini memang sudah semestinya, sebagai tugas istri di rumah yaitu melayani dan mengurus segala kebutuhan suami. Seperti yang telah dicontohkan oleh istri sahabat Nabi Muahmmad saw, yaitu Asma’ istri Abi Bakar Ash-Shiddiq ra. Ia mengurus hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya,

menjahit dan menambal embernya, serta mengadon tepung untuk membuat kue. Ia yang memikul biji-bijian dari tanah milik suaminya sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut cukuplah jauh.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Keenam Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus menyukuri atas setiap pemberian suaminya dan berterima kasih kepadanya. Islam memandang tinggi dan mulia Terhadap wanita. Oleh karena itu, istri pun juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami. Sesuai denga firman Allah swt: “Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah: 228). Seperti suami, istri pun berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ia juga memenuhi kewajibannya.

Dan tidak kalah pentingnya lagi seorang suami berhak juga melayani istrinya, adapun hak- hak Istri yaitu;

Pertama Mendapat mahar dari suaminya. Tentunya ketika akad nikah seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahnya. Mahar adalah wajib hukumnya, sebagaimana firman Allah swt: “Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa` : 4)²⁶“...berikanlah kepada mereka (istri-istri kalian) maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban.” (QS.An-Nisa` : 24) Serta sabda Rasulullah saw yang diucapkan ketika seorang sahabatnya ingin menikah namun ia tidak memiliki harta: “Lihatlah apa yang bisa engkau jadikan mahar dalam pernikahanmu, walaupun hanya cincin dari besi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua Digauli oleh suaminya dengan patut dan akhlak mulia. Allah swt berfirman: “Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai

²⁶ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya...*,hal. 114

mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa` : 19)Rasulullah saw pun telah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi)

Ketiga Mendapatkan nafkah , pakaian, dan tempat tinggal. Suami wajib memberikan nafkah dan pakaian yang layak bagi istrinya, serta anak-anaknya. Firman Allah swt: “...dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Keempat Mendapat perlakuan adil, jika suami memiliki lebih dari satu istri. Maka suami yang berpoligami wajib memberikan nafkah dan perlakuan yang sama kepada istri-istrinya. “...maka nikahilah wanita-wanita yang kalian

senangi: dua, tiga, atau empat. Namun jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara para istri nantinya maka nikahilah seorang wanita saja atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat bagi kalian untuk tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa` : 3) dan Rasulullah bersabda: “Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)²⁷

Kelima Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah swt, serta terjaga dari api neraka. Bimbingan itu berupa pengajaran/pengetahuan agama. Sebagaimana firman Allah swt: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan

batu....” (QS. At-Tahrim: 6) begitu juga seandainya pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kehidupan maka angka perceraian pun meningkat dan ini bukti dan fakta PNS Aceh Timur yang mendapatkan pelayanan yang tidak tepat pada sasarannya. Sehingga perceraianpun terjadi dikarenakan faktor pelayanan yang tidak tepat pada sasarannya.

e. Domisili

Dalam pengertian KBBI disebutkan Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang atau tempat tinggal resmi.²⁸ Sedangkan dalam pengertian Yuridis, Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Menurut Vollmar, tempat tinggal merupakan tempat orang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁹ Begitu juga dengan Pegawai

²⁷ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahaadiits Hadis- Hadis Pilihan...*, hal. 408

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hal. 339

²⁹<http://fransku.blogspot.com/2013/02/domisili-pengertian-dan-macamnya.html> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

Negeri Sipil dari Langsa yang bekerja setiap harinya Di Aceh Timur, berangkat setelah subuh dan pulang sebelum magrib atau bertepatan keberangkatan sekitar pukul 06.30 WIB dan Pulang dari tempat tugas sekitar pukul 04.30 WIB yang berarti tiba di rumah sekitar pukul 06.30 WIB, begitu lah setiap harinya yang dirasakan PNS Aceh Timur yang berdomisili di Kota Langsa.

Adapun sebahagiannya lagi Pegawai Negeri Sipil yang Asli dari Kota Langsa terpaksa harus tinggal di Aceh Timur mengingat besarnya pengeluaran setiap hari yang harus mereka keluarkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti ini lah yang banyak bercerai dengan pasangannya, dan alasan ini banyak diutarakan oleh pelaku, mungkin mereka merasa kesepian karena ketika diajak keluarga untuk tinggal di Aceh Timur kebanyakan pasangan tidak mau ikut ke tempat di mana pelaku bertugas sehingga angka perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh Timur semakin meningkat. Ada beberapa unsur-unsur domisili yaitu; *Pertama* Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara), *Kedua* Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut, *Ketiga* Adanya hak dan kewajiban, *Keempat* Adanya prestasi.

Begitu juga di samping unsur- unsur domisili ada juga pentingnya domisili. Menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal (domisili) di mana ia harus dicari. Pentingnya domisili ini terkait dengan hal-hal berikut, antara lain : *Pertama* di mana seorang harus menikah (pasal 78 KUHPer), *Kedua* di mana seorang harus dipanggil oleh pengadilan (pasal 1393 KUH Per), *Ketiga* Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (pasal 207 KUHPer).

Begitu juga di samping pentingnya domisili dan ada juga macam domisili. Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya : Common Law dan Eropa Kontinental. Menurut KUH Perdata (termasuk Eropa Kontinental), tempat tinggal dibedakan 2 macam : *Pertama* tempat tinggal yang sesungguhnya dan yang *Kedua* tempat tinggal pilihan. Tempat tinggal sesungguhnya atau *Eigenlijke Woonplaats* adalah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Dan ini dibedakan menjadi 2 macam:

1. Tempat tinggal suka rela atau mandiri (*vrijwillige, onafhank elijke woonplaats*), yaitu tempat tinggal yang tidak tergantung pada

hubungannya dengan orang lain. Istilah tempat tinggal menurut pembentuk undang-undang pada dasarnya menegaskan bahwa yang dimaksud domisili adalah tempat tinggal dalam pengertian yuridis. Pasal 17 BW, menentukan bahwa setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal pokok, yaitu tempat tinggal yang memiliki hubungan tertentu secara terus-menerus dengan orang bersangkutan. Pada umumnya tempat tinggal yuridis dengan tempat tinggal sesungguhnya adalah sama, akan tetapi adakalanya tidak demikian. Bagi seseorang yang tidak mempunyai domisili di tempat kediamannya yang pokok (tertentu), maka domisilinya dianggap berada di tempat di mana ia sungguh-sungguh berada.

2. Tempat tinggal wajib atau tempat tinggal menurut hukum (*Afhankelijke, Noodzakelijke of Ontleende Woodplaats*), yaitu tempat tinggal yang tidak bergantung pada keadaan-keadaan orang bersangkutan, tetapi bergantung pada keadaan orang lain. Dalam arti yuridis, tempat tinggal wajib terkait dengan orang yang

pertama disebut. Jadi pengertian tempat tinggal wajib ialah tempat tinggal yang ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan orang lain.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pihak-pihak yang dianggap mempunyai tempat tinggal wajib, meliputi : *Pertama* seorang istri mengikuti suami, *Kedua* anak-anak yang masih mengikuti tempat tinggal orang tua atau wali anak tersebut, *Ketiga* anak-anak yang masih di bawah pengampuan (*onder curatele gastelden*), tempat tinggal mereka adalah pada curator, dan yang *Keempat* buruh yang tinggal di rumah majikannya, domisilinya mengikuti majikan.

Dan ada juga disebut dengan Tempat tinggal yang dipilih (*Gezoken Woonplaats*) Pada dasarnya terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menentukan domisili pilihan, yaitu : *Pertama* Pilihan harus terjadi dengan perjanjian, *Kedua* Perjanjian harus diadakan secara tertulis (bentuk perjanjian tertulis), *Ketiga* Pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu dan yang *Keempat* adalah untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar.

f. Perkembangan Teknologi Informasi

Dalam KBBI disebutkan Teknologi Informasi adalah sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis seperti computer/ laptop, elektronik, telekomunikasi untuk mengelola dan mendistributor informasi dalam bentuk digital.³⁰ Teknologi informasi (*Information Technology*) biasa disingkat TI³¹, IT atau *infotech*. Dalam *Oxford English Dictionary (OED2)* edisi ke-2 mendefinisikan teknologi informasi adalah *hardware* dan *software*, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi.

Sementara Williams dan Sawyer (2003), mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Baik itu berupa email, Facebook, Tweeter, youtube dan masih banyak yang lainnya lagi.

Dari definisi di atas, nampak bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer merupakan teknologi yang berhubungan dengan perangkat komputer seperti printer, pembaca sidik jari, CD-ROM, prosesor, disk, dan lain-lain. Komputer merupakan mesin serbaguna yang dapat digunakan untuk keperluan pengolahan data apa saja menjadi informasi yang berguna. Hal ini dimungkinkan karena komputer dapat dikendalikan oleh program yang terdiri atas sederetan instruksi. Komputer akan bertindak sesuai instruksi yang diterimanya dari program. Dengan kata lain komputer akan bertindak sesuai keinginan pembuat program.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 1422

³¹<http://dosen.gufon.com/artikel/pengertian-dan-definisi-teknologi-informasi/1/> dikutip pada tanggal, 01 Juni 2015

Teknologi komunikasi atau telekomunikasi merupakan teknologi komunikasi jarak jauh. Termasuk teknologi telekomunikasi yang kita gunakan sehari-hari yaitu telepon, televisi, radio, handy-talky, handphone. Dikatakan sebelumnya bahwa teknologi informasi merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, saat ini teknologi telekomunikasi yang disebutkan di atas telah dapat digunakan untuk menghubungkan sejumlah komputer. Sehingga beberapa komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Inilah makna dari kata “konvergensi” di atas.

Secara singkat, istilah Teknologi Informasi juga dapat disimpulkan sebagai: Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sementara pengolahan data dengan komputer tersebut juga dikenal dengan istilah Pengolahan data Elektronik (PDE) / Electronic Data Processing (EDP), didefinisikan sebagai: Proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa informasi dengan menggunakan komputer. Di era penguasaan Teknologi Informasi banyak pengguna melakukan penyalahgunaan seperti Email, Youtube,

Facebook, Tweeter dan masih banyak yang lainnya, ini dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama seperti buka internet untuk nonton film-film yang berbau pornografi dan sempat di like ketika dia menonton, sehingga kawan-kawan yang lain yang menggunakan film tersebut merasa satu propesi, sehingga sesama yang menekan like berhubungan walaupun di awal hanya perkenalan biasa, lama-kelamaan terjadilah hal-hal yang pasangannya tidak menyukainya, sehingga terjadilah perceraian.

Begitu juga dengan perkembangan Facebook di dunia maya, terkadang bagi yang tidak memiliki Facebook merasa minder. Facebook banyak sekali disalahkan dalam penggunaannya seperti mengajak kenalan, kemudian ngajak pertemuan, setelah itu ketika keduanya merasa nyaman saat berhubungan akan mengarah kepada ajang pernikahan, sehingga banyak orang yang berkeluarga berkenalannya melalui Facebook. Ketika perkembangan teknologi berupa informasi salah dipergunakan justru bukan rahmat untuk semesta alam malah menjadi laknat semesta alam. Hal inilah yang banyak dilakukan oleh PNS Aceh Timur, sehingga perceraian dengan pengaruh TI sungguh luar biasa pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2002

Azhari Akmal Taringan dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992

Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Ed.V, (Jakarta: Bumi Aksara.2001)

Sardjono, R. *Wanita dan Kedudukan menurut Undang-Undang Perkawinan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, (Juli, 977)

Satria Efendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam Kontemporer, Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, Cet. II(Jakarta: Kencana 2004)

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahaadiits Hadis- Hadis Pilihan*. Yang diterjemahkan oleh Moch Anwar. Cet.I (Bandung: Sinar Baru. 2003)